



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119  
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : 350 /KM/2004

**Tentang**

**BANTUAN DANA KERJASAMA UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN UNIVERSITAS  
KEBANGSAAN MALAYSIA DAN UNIVERSITAS PUTRA JAYA MALAYSIA  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaraan Pelaksana Kerjasama Universitas Mulawarman dengan Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Putra Jaya Malaysia, maka dipandang perlu diberikan bantuan dana.  
b. bahwa untuk keperluan pada butir a di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M/ tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Unmul;  
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;  
8. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/249/I.KEU/2004 tanggal 29 Juni 2004;  
9. Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) Propinsi Kalimantan Timur No. 040/116/DASK-DAU/2004 tanggal 08 Maret 2004 beserta Lembaran Kerja ( LK ) tahun anggaran 2004.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Bantuan dana Kerjasama Universitas Mulawarman dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universitas Putra Jaya Malaysia, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).  
**Kedua** : Menunjuk Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc selaku Rektor Univ. Mulawarman, NIP. 130 341 452 sebagai Pelaksana Kerjasama Universitas Mulawarman dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universitas Putra Jaya Malaysia.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Propinsi Kalimantan Timur No. 040/116/DASK-DAU/2004 tanggal 08 Maret 2004 beserta Lembaran Kerja ( LK ) tahun anggaran 2004.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni s/d 06 Juni 2004.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 27 Desember 2004



Rektor, M  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
2. DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
3. Rektor Universitas Mulawarman;
4. Badan Pengawas Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
5. Ketua Bappeda Propinsi Kalimantan Timur;
6. Arsip.